

Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Adillah Restu¹, Henny Aprianty², Bobby Mandala Putra³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu
e-mail: adillarestu4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan 6 informan yang terdiri atas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, staf pelaksana, ketua yayasan, keluarga penyandang disabilitas, serta penyandang disabilitas itu sendiri. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi sosial telah berjalan melalui berbagai bentuk pelayanan meliputi bantuan sosial, penyaluran alat bantu disabilitas, pelatihan keterampilan, fasilitasi pendidikan, pendampingan psikososial, dan akses pekerjaan. Aspek komunikasi telah berjalan melalui pekerja sosial, pendamping, dan koordinasi dengan yayasan mitra. Sumber daya masih menghadapi keterbatasan jumlah petugas, anggaran, dan fasilitas. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik. Struktur birokrasi terlaksana melalui SOP dan koordinasi lintas unit. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah, keterlibatan keluarga, kerja sama lintas sektor, dan program bantuan. Faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM, anggaran, fasilitas, dan aksesibilitas layanan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Edward III

Abstract

This study aims to analyze the implementation of social rehabilitation policies for persons with disabilities at the Bengkulu Provincial Department of Social Affairs (Dinas Sosial Provinsi Bengkulu) based on Bengkulu Governor Regulation Number 31 of 2023, and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving six informants consisting of the Head of the Social Rehabilitation Division, the Head of the Disability Social Rehabilitation Section, implementation staff, a foundation director, a family member of a person with disabilities, and the person with disabilities themselves. Data analysis followed the Miles, Huberman, and Saldaña model. The study adopted George C. Edward III's policy implementation theory encompassing communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that social rehabilitation policy implementation has been carried out through various services including social assistance, distribution of assistive devices, skills training, educational facilitation, psychosocial mentoring, and employment access. Communication has been conducted through social workers, accompanying officers, and coordination with partner foundations. Resources still face limitations in terms of the number of staff, budget, and facilities. The disposition of implementers demonstrates good commitment. Bureaucratic structure has been implemented through SOPs and cross-unit coordination. Supporting factors include government support, family involvement, cross-sector collaboration, and social assistance programs. Inhibiting factors include limited human resources, budget, facilities, and service accessibility.

Keywords: Policy Implementation, Social Rehabilitation, Persons with Disabilities, Dinas Sosial Bengkulu Province, Edward III

LATAR BELAKANG

Setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan yang layak, sejahtera, dan bermartabat tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan sosial menuntut negara untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu kelompok yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak-haknya adalah penyandang disabilitas, yang sering mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik dan peluang sosial ekonomi (Mitra, Posarac, & Vick, 2020).

Secara global, penyandang disabilitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami kemiskinan, pengangguran, dan eksklusi sosial dibandingkan dengan kelompok nondisabilitas. Hambatan lingkungan, stigma sosial, diskriminasi, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi kesejahteraan mereka (Banks, Kuper, & Polack, 2021). Di Indonesia, penyandang disabilitas masih kerap dipandang tidak mampu berpartisipasi secara optimal dalam aktivitas masyarakat

maupun dunia kerja akibat keterbatasan fisik dan/atau mental, berdampak pada rendahnya akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, serta layanan sosial (Kementerian Sosial RI, 2020).

Hak-hak penyandang disabilitas secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan rehabilitasi sosial untuk meningkatkan kemandirian, keberfungsian sosial, serta kualitas hidup secara berkelanjutan. Di tingkat daerah, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi landasan pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Provinsi Bengkulu.

Di Provinsi Bengkulu, jumlah penyandang disabilitas tergolong cukup signifikan dan tersebar di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2025, distribusi penyandang disabilitas tunggal terbesar berada di Bengkulu Utara (29%), diikuti Rejang Lebong (17%), Kota Bengkulu (12%), dan Lebong (10%). Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan penyandang disabilitas memerlukan koordinasi lintas wilayah yang kuat dan komprehensif.

Namun, pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan laporan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran program, belum meratanya jangkauan layanan ke seluruh wilayah, keterbatasan sumber daya manusia pendamping sosial, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Edward III, 2021). Kajian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang mendalam terhadap implementasi kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Provinsi Bengkulu serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang aplikatif.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain: Amelia, Handoko, dan Widodo (2022) yang menemukan bahwa efektivitas kebijakan rehabilitasi sosial dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi dan ketersediaan sumber daya; Pratama (2021) yang mengkaji implementasi program rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Surabaya dengan fokus pada aspek teknis pelayanan; serta Rahmawati (2022) yang menganalisis pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah dari perspektif kebijakan lintas sektor. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus secara spesifik pada implementasi kebijakan rehabilitasi sosial di tingkat provinsi pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif merupakan metode untuk

mengeksplorasi dan memahami makna dari permasalahan sosial melalui proses pengumpulan data yang mendalam dari partisipan. Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu pada bulan Februari hingga Mei 2026.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pemahaman terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Total informan berjumlah 6 orang sebagaimana tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama Informan	Pekerjaan / Jabatan	Umur	Pendidikan
1	Voltesen, S.Sos, MH	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	56	S2
2	Jeni Ekaputriani Z, SE, MM	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	41	S2
3	Agus Supriyanto, SIP	Staf Rehabilitasi Sosial	58	S1
4	Hj. Hetty Hartaty, M.Pd	Ketua Yayasan Panti Sosial Amal Mulia	69	S2
5	Nurussakinah	Keluarga Penyandang Disabilitas	42	SMA
6	Indah	Penyandang Disabilitas	18	SMA

Sumber: Data lapangan, 2026

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam terstruktur, observasi langsung terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial, dan dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto, dan arsip resmi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan) dan triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member check.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi empat tahap: (1) pengumpulan data dari seluruh sumber; (2) kondensasi data melalui seleksi, fokus, dan penyederhanaan data empiris; (3) penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel; serta (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Amelia, Handoko, & Widodo (2022)	Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo	Persamaan: Meneliti implementasi kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Perbedaan: Lokasi di Kabupaten Sidoarjo; penelitian ini di Provinsi Bengkulu.
2	Sari (2024)	Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Disabilitas Daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau	Persamaan: Membahas layanan rehabilitasi penyandang disabilitas. Perbedaan: Terbatas disabilitas daksa; penelitian ini mencakup seluruh jenis disabilitas.
3	Giri (2024)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro No. 13 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas	Persamaan: Mengkaji implementasi kebijakan penyandang disabilitas. Perbedaan: Fokus pada regulasi perlindungan hak; penelitian ini pada rehabilitasi sosial.
4	Pratama (2021)	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Surabaya	Persamaan: Meneliti rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial menggunakan metode kualitatif. Perbedaan: Lokasi tingkat kota Surabaya.
5	Rahmawati (2022)	Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah	Persamaan: Implementasi kebijakan disabilitas, pendekatan kualitatif. Perbedaan: Cakupan lebih luas (pemenuhan hak secara umum), bukan rehabilitasi sosial spesifik.

Sumber: Berbagai sumber, diolah peneliti, 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, termasuk pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No. 4, Padang Jati, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu. Visi yang diemban adalah "Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi Bengkulu Yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkelanjutan."

Bidang Rehabilitasi Sosial (RESOS) merupakan bidang yang bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kebijakan rehabilitasi sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Rehabilitasi Sosial bekerja sama dengan pendamping sosial, yayasan mitra, Bursa Kerja Khusus, BPJS, Balai Latihan Kerja (BLK), serta berbagai instansi terkait lainnya. Karena belum tersedianya panti disabilitas milik Dinas Sosial Provinsi Bengkulu secara langsung, pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan berbagai lembaga yang telah ada, di antaranya Yayasan Panti Sosial Amal Mulia.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan tersampainya informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Komunikasi yang baik akan membantu pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan. Menurut Edward III, komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari tiga unsur penting, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Pertama, transmisi. Berdasarkan hasil penelitian, penyampaian informasi dilakukan melalui pekerja sosial (peksos) yang turun langsung ke lapangan, koordinasi dengan panti disabilitas mitra, serta penyebaran informasi melalui media. Voltesen (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial) menyatakan bahwa:

"Kalau untuk penyampaian informasi itu biasanya dari pihak dinsos itu ada namanya peksos (pekerja sosial) jadi mereka yang turun langsung ke lapangan dan juga lewat media. Kami berkoordinasi dengan pihak panti apabila ada kegiatan mengenai disabilitas, termasuk mengenai alat bantu, melalui laporan dari peksos maupun masyarakat langsung."

Kejelasan komunikasi terlihat dari adanya koordinasi yang dilakukan antara pekerja sosial, pihak panti, dan Dinas Sosial mengenai kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk pelayanan rehabilitasi, pendampingan, maupun kebutuhan alat bantu. Jeni Ekaputriani (Kasi Rehabilitasi Sosial) menyatakan:

"Kami selalu melakukan koordinasi dengan pekerja sosial dan lembaga yang menjadi mitra. Informasi terkait program, bantuan, maupun kegiatan rehabilitasi disampaikan secara langsung maupun melalui surat dan media komunikasi lainnya."

Ketua Yayasan Panti Sosial Amal Mulia, Hj. Hetty Hartaty, mengonfirmasi hal serupa: pihaknya selalu menerima informasi dari Dinas Sosial terkait program rehabilitasi, bantuan alat bantu, maupun pelatihan bagi penyandang disabilitas. Dari sisi penerima layanan, Indah (penyandang disabilitas) menyatakan bahwa informasi disampaikan oleh pendamping secara jelas sehingga dirinya memahami program yang dapat diikuti.

Konsistensi komunikasi terlihat dari pelaksanaan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara Dinas Sosial, pekerja sosial, dan pihak panti. Berdasarkan analisis ketiga sub-indikator komunikasi, aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu telah berjalan dengan cukup baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amelia, Handoko, dan Widodo (2022) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif merupakan faktor penting keberhasilan implementasi kebijakan sosial.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial

Sumber daya mencakup tiga sub-indikator: sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana prasarana.

Pertama, sumber daya manusia. Pelaksanaan rehabilitasi sosial memerlukan petugas yang memiliki kemampuan serta jumlah yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah petugas masih terbatas dibandingkan kebutuhan pelayanan. Jeni Ekaputriani menyatakan:

"Jumlah petugas yang menangani masih terbatas sementara penerima layanan cukup banyak, sehingga dalam pelaksanaannya petugas sering menangani beberapa pekerjaan sekaligus agar pelayanan tetap berjalan."

Keterbatasan SDM menyebabkan beban kerja petugas meningkat, pelayanan memerlukan waktu lebih lama, serta pendampingan belum dapat dilakukan secara maksimal kepada seluruh penyandang disabilitas. Hj. Hetty Hartaty juga mengidentifikasi kendala kekurangan tenaga pengajar yang berkompeten di bidang disabilitas.

Kedua, anggaran. Keterbatasan anggaran mempengaruhi jenis bantuan yang diberikan serta pelaksanaan kegiatan lapangan. Adanya efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan lapangan mengalami penyesuaian serta sebagian koordinasi dilakukan secara daring melalui Zoom. Voltesen menyatakan:

"Anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Saat ini kami berupaya memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif agar pelayanan tetap dapat berjalan."

Ketiga, sarana prasarana. Fasilitas yang diperlukan meliputi ruang pelayanan, alat bantu, kendaraan operasional, dan fasilitas aksesibilitas. Meskipun fasilitas yang tersedia cukup membantu, masih terdapat beberapa keterbatasan yang menyebabkan pelaksanaan pelayanan harus disesuaikan. Indah (penyandang disabilitas) menyatakan bahwa alat bantu yang diberikan sangat membantunya dalam beraktivitas, namun berharap fasilitas pendukung dapat lebih dilengkapi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Warman, Santoso, dan Lestari (2022) yang menemukan bahwa dukungan sarana teknologi dan fasilitas pelayanan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik.

Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial

Disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksana program rehabilitasi sosial menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugasnya, terlihat dari pemberian pelayanan sesuai kebutuhan penerima layanan, pendampingan yang berkelanjutan, serta koordinasi aktif dengan pihak parti.

Voltesen (Kepala Bidang) menyatakan bahwa pihaknya selalu berupaya agar pelayanan yang diberikan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, sementara petugas lapangan terus melakukan pendampingan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Agus Supriyanto (staf rehabilitasi sosial) menyatakan:

"Kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima layanan. Ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan atau informasi, kami berupaya memberikan penjelasan dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku."

Dari perspektif pengguna layanan, Nurussakinah (keluarga penyandang disabilitas) menyatakan bahwa petugas cukup baik dalam memberikan pelayanan dan informasi. Indah (penyandang disabilitas) merasa terbantu karena petugas menjelaskan program yang ada dan memberikan pendampingan dengan baik. Sikap responsif dan kepedulian pelaksana merupakan faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi sosial, sesuai dengan temuan Pratama (2021) dan Rahmawati (2022).

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial

Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja organisasi dalam melaksanakan kebijakan, meliputi pembagian tugas, SOP, dan koordinasi antarbidang. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program rehabilitasi sosial telah memiliki pembagian tugas yang jelas antara bagian administrasi (pengelolaan data, penyusunan laporan) dan bagian lapangan (pendataan, asesmen, monitoring, pendampingan).

Pelaksanaan pelayanan juga didasarkan pada SOP yang telah ditetapkan. Jeni Ekaputriani menyatakan:

"Pelaksanaan pelayanan dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku agar setiap tahapan pelayanan dapat berjalan sesuai prosedur. Selain itu, kami juga melakukan koordinasi dengan bidang lain, pekerja sosial, dan pihak panti agar pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dapat berjalan secara terarah."

Dari sisi mitra, Hj. Hetty Hartaty menyatakan bahwa koordinasi dengan Dinas Sosial berjalan cukup baik dan pembagian tugas antara pihak Dinas Sosial dan yayasan cukup jelas. Agus Supriyanto mengonfirmasi bahwa setiap pegawai memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai bidangnya, serta koordinasi antarbidang terus dilakukan untuk mendukung kelancaran program. Temuan ini mendukung penelitian Amelia, Handoko, dan Widodo (2022) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang jelas akan memperlancar koordinasi dan meningkatkan efektivitas implementasi.

Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan yang mencakup: (1) bantuan sosial berupa bantuan uang tunai dan kebutuhan pokok; (2) penyaluran alat bantu disabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan; (3) terapi medis bekerja sama dengan BPJS dan puskesmas; (4) pelatihan keterampilan bekerja sama dengan BLK; (5) fasilitasi pendidikan mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi; serta (6) fasilitasi akses pekerjaan sesuai minat dan keterampilan penyandang disabilitas.

Hj. Hetty Hartaty menjelaskan mekanisme kerja sama lintas sektor yang dilakukan: pihak Dinas Sosial memiliki program dan dana, kemudian memfasilitasi serta merekrut pengajar, sementara yayasan menyediakan sarana dan sasaran penerima layanan. Indah (penyandang disabilitas) menyatakan bahwa dirinya pernah mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan bantuan yang membantu aktivitas sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan dana yang mempengaruhi cakupan program serta kurangnya tenaga pengajar dan pendamping yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat faktor pendukung implementasi kebijakan rehabilitasi sosial. Pertama, dukungan pemerintah melalui regulasi (Pergub No. 31 Tahun 2023) dan program rehabilitasi sosial yang terstruktur. Kedua, dukungan keluarga yang berperan penting dalam pendampingan dan motivasi penyandang disabilitas selama proses rehabilitasi berlangsung. Ketiga, kerja sama dengan berbagai pihak seperti yayasan, BLK, BPJS, dan instansi terkait yang memperluas jangkauan pelayanan. Keempat, program bantuan sosial berupa alat bantu, bantuan tunai, dan pelatihan yang membantu memenuhi kebutuhan penerima layanan.

Nurussakinah (keluarga penyandang disabilitas) menyatakan bahwa adanya bantuan dari pemerintah sangat membantu, termasuk kerja sama dari berbagai pihak seperti pendamping, yayasan, dan petugas yang membantu proses pelayanan sehingga kebutuhan penyandang disabilitas dapat lebih diperhatikan.

Sementara itu, terdapat empat faktor penghambat yang diidentifikasi. Pertama, keterbatasan SDM: jumlah petugas belum sebanding dengan jumlah penerima layanan sehingga pendampingan dan monitoring belum dapat dilakukan secara maksimal. Kedua, keterbatasan anggaran yang menyebabkan sejumlah kegiatan harus disesuaikan dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh. Ketiga, keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung yang menyebabkan sebagian penyandang disabilitas mengalami kesulitan mengakses pelayanan secara optimal. Keempat, hambatan aksesibilitas: sebagian penerima layanan menghadapi kendala biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan informasi mengenai program yang tersedia.

Agus Supriyanto (staf rehabilitasi sosial) menyatakan: "Kendala yang sering kami hadapi adalah keterbatasan fasilitas pendukung dan luasnya wilayah yang harus dijangkau." Sementara Indah (penyandang disabilitas) menyatakan masih ada fasilitas yang perlu ditingkatkan dan proses memperoleh bantuan kadang memerlukan waktu yang cukup lama. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amelia, Handoko, dan Widodo (2022) serta Sari (2024) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023 telah berjalan melalui berbagai bentuk pelayanan, namun belum sepenuhnya optimal.

Aspek komunikasi telah berjalan melalui pekerja sosial, pendamping sosial, dan koordinasi dengan pihak yayasan serta masyarakat. Informasi mengenai program rehabilitasi sosial telah memenuhi unsur transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Aspek sumber daya masih menghadapi berbagai keterbatasan baik dari segi jumlah SDM, anggaran, maupun sarana prasarana, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan dan pendampingan. Aspek disposisi menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dari pelaksana kebijakan, terlihat dari upaya memberikan pelayanan kepada penerima layanan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Aspek struktur birokrasi telah dilaksanakan melalui pembagian tugas yang jelas, penerapan SOP, serta koordinasi antarbidang dan kerja sama dengan berbagai lembaga mitra.

Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi dukungan pemerintah melalui regulasi dan program rehabilitasi sosial, dukungan keluarga penyandang disabilitas, kerja sama lintas sektor dengan yayasan dan berbagai instansi, serta program bantuan sosial. Faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung, serta hambatan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas yang berada di wilayah terpencil.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan kepada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu untuk: (1) meningkatkan sosialisasi program rehabilitasi sosial kepada seluruh lapisan masyarakat; (2) menambah tenaga pelaksana dan meningkatkan kapasitas pegawai; (3) meningkatkan alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas yang memadai; (4) memperkuat kerja sama dan koordinasi lintas sektor; serta (5) mengembangkan sistem pelayanan jemput bola untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di daerah terpencil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Henny Aprianty, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Utama sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu, serta kepada Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Kedua atas segala arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh informan di Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Yayasan Panti Sosial Amal Mulia yang telah memberikan kontribusi data yang sangat berharga bagi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, S. R., & Rahayu, R. K. (2025). Analisis Pemberdayaan Disabilitas Melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kementerian Sosial RI Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. *Journal Of Governance And Policy*, 5(1), 1–20.
- Amelia, M., Handoko, R., & Widodo. (2022). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Banks, L. M., Kuper, H., & Polack, S. (2021). Poverty And Disability In Low- And Middle-Income Countries: A Systematic Review. *PLOS ONE*, 12(12).

- Bappeda Provinsi Bengkulu. (2021–2026). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu 2021-2026. Bengkulu: Bappeda Provinsi Bengkulu.
- Birkland, T. A. (2020). *An Introduction To The Policy Process: Theories, Concepts, And Models Of Public Policy Making* (5th Ed.). New York: Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publications.
- Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. (2025). *Data Penyandang Disabilitas Tunggal Provinsi Bengkulu Tahun 2025*. Bengkulu: Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
- Edward III, G. C. (2021). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Giri, I. P. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Head, B. W., & Crowley, K. (2020). *Evidence-Based Policy Making For The Social Sector*. Oxford Research Encyclopaedia Of Politics.
- Hestiantini, A. P., & Pribadi, U. (2020). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Bidang Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1), 1–20.
- Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing Public Policy: An Introduction To The Study Of Operational Governance*. London: Sage Publications.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles And Processes*. Oxford: Oxford University Press.
- Irwanto. (2016). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Jakarta: Puska Disabilitas FISIP UI.
- Kementerian Sosial RI. (2020). *Pedoman Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kemensos RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th Ed.). California: Sage Publications.
- Mitra, S., Posarac, A., & Vick, B. (2020). Disability And Poverty In Developing Countries. *World Development*, 40(9), 1–21.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nur Asriansyah, M., Sampurna, R. H., & Meigawati, D. (2022). Implementasi Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Sukabumi. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 98–111.
- Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2021). *Governance, Politics And The State* (2nd Ed.). London: Red Globe Press.
- Pratama, R. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kota Surabaya. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga*.

- Rahmawati, D. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 26(1), 45–60.
- Sakinah, I., Muchsin, S., & Suyeno. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas: Studi Pada Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kota Malang. *Respon Publik*, 14(3), 43–50.
- Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 180.
- Sari, N. (2024). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Disabilitas Daksa Di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau. *Jurnal Administrasi Publik Dan Sosial*, 6(1).
- Shakespeare, T. (2020). *Disability: The Basics*. Abingdon: Routledge.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Warman, W., Santoso, B., & Lestari, D. (2022). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 145–158.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2021). *Policy Analysis: Concepts And Practice (6th Ed.)*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Wicaksono, F. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Kuota 1% Pekerja Penyandang Disabilitas Melalui Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Bandung. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 279–288.
- WHO. (2011). *World Report On Disability*. Geneva: World Health Organization.
- Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. *Publika*, 9(8), 307–320.